



**PUTUSAN**

Nomor : 061 / Pdt.G/2012 /PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam

perkara permohonan cerai Talak  
antara :-----

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "*Pemohon dalam Konvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi*";-----

**M E L A W A N**

TERMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "*Termohon dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi*";-----

----- Pengadilan Agama tersebut;-----

----- Telah mempelajari berkas perkara;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;-----

----- Telah mempelajari surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;-----

**-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----**

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 13 Februari 2012 di bawah register perkara Nomor 061/Pdt.G/2012/PA.Dgl telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan

hal-hal

sebagai

berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru, pada hari Sabtu, tanggal 05 Nopember 1980 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.02.02/PW.01/46/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biromaru, tertanggal 15 Februari 2012;-

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah berjalan sebagaimana biasa, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama:-----

1. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON I, Umur 30 Tahun;-----
2. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON II, Umur 28 Tahun;-----
3. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON III, Umur 26 Tahun;-----
4. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON IV, Umur 22 Tahun;-----
5. ANAK PEMOHON DAN TERMOHON V, Umur 19 Tahun;-----

3. Bahwa sejak memasuki usia perkawinan 20 Tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai ada perselisihan dan perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi yang berakibat timbulnya percekocan yang tak berkesudahan;-----

4. Bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan paham tersebut diantaranya adalah:-----

1. Termohon selalu cemburu dengan anak Pemohon (anak tiri Termohon);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Termohon tidak ada pengertian baik terhadap Pemohon maupun terhadap anak Pemohon;-----

----

3. Termohon terakhir sekitar bulan Nopember tahun 2010, pada waktu itu Pemohon masih dalam keadaan sakit, kebetulan anak Pemohon datang menjenguk Pemohon, akan tetapi Termohon dan kelima orang anaknya tidak menerima kedatangannya, maka mereka langsung mengusir Pemohon bersama anaknya, dan pada waktu itu juga Pemohon meninggalkan Termohon sampai saat ini sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan;-----

5. Bahwa pada mulanya Pemohon dapat bertahan dan bersabar dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Termohon, namun ternyata sampai saat ini Termohon tidak pernah berubah, oleh karena itu harapan untuk rukun kembali dengan Termohon bagi Pemohon telah sirna;-----

6. Bahwa sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;-----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu telah membuat Pemohon menderita lahir batin, oleh karena itu menurut Pemohon untuk membina rumah tangga kembali dengan Termohon sudah tidak mungkin dan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;-----

Demikian permohonan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dan pengaruh dari orang lain, oleh karena itu sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:-----

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Donggala;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Donggala, MUWAFIQOH, S.H., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 Februari 2012;-----

----- Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan usaha perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

----- Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Maret 2012 yang pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Termohon telah *membenarkan* semua dalil-dalil Permohonan Pemohon namun juga memberikan *keterangan* sebagaimana berikut :-----

*DALAM KONVENSI* :-----

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru, pada hari Sabtu, tanggal 05 November 1980 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.02.02/PW.01/46/2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biromaru, tertanggal 15 Februari 2012, namun sebelum pernikahan tersebut Pemohon telah berstatus duda dan memiliki anak perempuan yang diberi nama KUMALA DEWI (anak tiri Termohon), umur 33 tahun;-----
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah berjalan sebagaimana biasa, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama:-----
  1. MUH.RIFA'T BIN ANDI MASGUL, Umur 29 Tahun;-----
  2. INDRA SUWARI BINTI ANDI MASGUL, Umur 28 Tahun;-----
  3. SALMAN BIN ANDI MASGUL, Umur 26 Tahun;-----
  4. HAJAR BINTI ANDI MASGUL, Umur 22 Tahun;-----
  5. MUH.AMIN BIN ANDI MASGUL, Umur 19 Tahun;-----
3. Bahwa sejak memasuki usia perkawinan 20 tahun, anak Pemohon yang saat itu akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi hidup bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sejak saat itu mulai sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat timbulnya percekocan yang tak berkesudahan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----
4. Bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan paham tersebut diantaranya adalah :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemohon bersikap berlebihan dalam memberikan perhatian dan kasih sayang yang sudah tidak wajar untuk dikatakan sebagai hubungan antara ayah dan anak;--
2. Anak tiri Termohon hamil di luar nikah tanpa diketahui siapa yang harus bertanggung jawab, kemudian anak tiri Termohon dinikahkan dengan seorang pemuda yang bersedia untuk menjadi ayah dari bayi yang dikandung oleh anak Pemohon. Setelah beberapa tahun menikah, anak Pemohon bercerai dan kembali lagi hidup bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
3. Sekembalinya anak Pemohon dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sikap Pemohon dan anak Pemohon menampakkan kembali sikap dan perbuatan yang tidak wajar sehingga memicu kemarahan Termohon dan anak-anak Termohon yang telah lama dipendam di dalam hati karena kami (Termohon serta anak Termohon) masih bersabar dengan harapan Pemohon dan anak Pemohon menyadari serta merubah sikap dan perilaku yang tidak wajar tersebut;--
4. Pada tahun 2010 sebelum bulan November anak-anak Termohon sudah tidak mampu memendam kemarahan mereka, sehingga terjadi perselisihan dan percekungan antara anak-anak Termohon dan anak tiri Termohon, mengakibatkan anak Pemohon meninggalkan rumah dan keluarga Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon mulai menunjukkan kemarahan-kemarahan terhadap Termohon dan anak-anaknya dan mengusir serta mengharamkan segala sesuatu baik berupa materi dan benda yang dianggapnya hasil jerih payahnya;-----
5. Pada bulan November 2010, pada saat itu bertepatan dengan diadakannya pesta salah satu keluarga Pemohon di Biromaru, Termohon dan anak-anaknya



diperintahkan oleh Pemohon untuk menghadiri acara tersebut, dengan harapan hanya Pemohon yang akan berada di dalam rumah, karena Pemohon menunggu anak Pemohon yang akan datang dengan alasan Pemohon dalam keadaan sakit. Namun situasi tidak sesuai dengan harapan Pemohon, dimana pada saat itu Termohon dan salah seorang anak perempuannya tidak bisa hadir karena mereka mengetahui bahwa anak Pemohon pasti akan datang disaat Termohon dan anak-anaknya tidak berada di rumah, karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan kesempatan mereka untuk bertemu sehingga terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon menyakiti jasmani anak perempuan Termohon (INDRA SUWARI binti ANDI MASGUL), mendengar hal tersebut anak-anak Termohon yang ada di acara tersebut kembali ke rumah dan terjadilah perselisihan yang menyebabkan Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anaknya demi membela anak Pemohon (anak tiri Termohon);-----

5. Bahwa pada mulanya Termohon dapat bertahan dan bersabar dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Pemohon, namun ternyata sampai saat ini Pemohon masih bersikeras dan tidak pernah berubah;-----
6. Bahwa sudah  $\pm$  1 tahun 4 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi, namun Termohon masih mengharapkan agar Pemohon kembali dan menyadari sikap dan perilakunya yang salah;-----
7. Bahwa sudah  $\pm$  1 tahun 4 bulan Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon beserta anak-anaknya, mengingat Pemohon dan Termohon memiliki 5 (lima) orang anak, dimana Pemohon memiliki kelebihan dalam hal materi karena baik gaji maupun sumber penghasilan untuk keluarga diklaim adalah milik utuh dari Pemohon sehingga Pemohon mengharamkannya kepada Termohon dan anak-anaknya,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan penderitaan bagi Termohon dan anak-anaknya yang masih dalam jenjang pendidikan;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu telah membuat Termohon menderita lahir dan batin, apabila Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon dan maka apabila itu adalah jalan yang terbaik dalam penyelesaian rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Termohon tidak akan meminta baik gaji, kendaraan pribadi (mobil), maupun harta bawaan dari Pemohon;-----

**DALAM REKONVENSI :**-----

1. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar memperkenankan Termohon mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon untuk menyerahkan hak atas sebidang tanah kebun (kebun coklat) yang berada di Desa Bakubakulu Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, yang merupakan pembelian pada saat Pemohon dan Termohon bersama dan penanaman serta pemeliharaan kebun coklat tersebut dilakukan oleh Pemohon dan Termohon beserta anak-anak Termohon;-----
2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Termohon memohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:-----

**DALAM KONVENSI:**-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

**DALAM REKONVENSI:**-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;-----
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebidang tanah kebun (kebun coklat) yang berada di Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;-----

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara

ini;-----

-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa di samping sebidang tanah kebun sebagaimana telah disebutkan, masih ada harta lainnya yang berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sebagaimana berikut :

1. Sebidang Tanah pertanian yang terletak di Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala (dahulu) sekarang Kabupaten Sigi dengan luas 18. 385 M2 (Delapan belas ribu tiga ratus Delapan puluh lima meter persegi);-----
2. Sebidang Tanah pertanian yang terletak di Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala (dahulu) sekarang Kabupaten Sigi dengan luas 6.524 M2 (Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat meter persegi);-----
3. 1 buah Rumah yang terletak di Jalan Pua Kali Biromaru yang dibeli dari Daesia L. (ibu Tergugat Rekonvensi) Pada tahun 2012;-----
4. Sebidang Tanah Ladang terletak di Desa Makmur yang dibeli dari Buu.P. pada 1986;-
5. 1 buah Minibus Merek Toyota / KF 40 STD, warna putih, dengan nomor polisi DN 443 AG tahun 1995;-----



6. 1 unit Sepeda Motor Merek Suzuki FU 150 SCD, warna abu-abu hitam, atas nama Andi Masgul G. Lembah, dengan nomor registrasi DN 4945 MB tahun 2011;-----

7. 1 unit Sepeda Motor Merek Honda, yang saat ini berada di tangan "Dewi";-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 26 Maret 2012 Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan *replik dalam konvensi secara lisan dan jawaban dalam rekonvensi secara lisan* yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

**DALAM KONVENSI:**-----

- bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi *membenarkan* sebagian jawaban Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi dan *membantah selebihnya* sebagaimana berikut :

1. Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin

4.1. Pemohon menyatakan tidak berlebihan dalam memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak Pemohon dari istri pertama (Dewi), Pemohon memperlakukan sama antara anak dari istri sebelumnya dan anak-anak dari Termohon, jadi tidak ada perlakuan yang tidak wajar;-----

2. Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin

4.3. Pemohon menganggap jawaban Termohon Konvensi pada poin ini tidak masuk akal karena anak yang dimaksud (dewi) adalah anak kandung Pemohon;-----

3. Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin

4.4. Pemohon menyatakan poin ini benar dengan alasan anak-anak Pemohon



dan Termohon tidak lagi menganggap Pemohon sebagai ayah kandung mereka;-----

4. Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin

4.5. Pemohon menyatakan poin ini benar tapi Pemohon tidak memukul

INDRA SUWARI justru yang dipukul adalah DEWI, karena itu Pemohon

marah. Pemohon juga pergi dari rumah karena diusir anak Pemohon dan

Termohon bernama

Salman;-----

5. Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada poin

7, Pemohon menyatakan anak Pemohon dan Termohon yang masih kuliah

hanya 1 (satu) orang dan Pemohon sering memberi biaya kuliah

kepadanya;-----

**DALAM REKONVENSI :-----**

- bahwa mengenai sebidang tanah kebun (kebun coklat) yang berada di Desa Bakubakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, yang dituntut oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk diserahkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan **tidak menerima tuntutan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi** dengan alasan :

1. bahwa kebun tersebut dibeli dengan uang hasil penjualan tanah budel Pemohon yang terletak di Desa Pombewe sebesar Rp. 400.000,- dan uang hasil penggadaian tanah sawah yang juga milik orang tua Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Desa Pombewe sebesar Rp. 400.000,- sehingga menjadi hak Pemohon sepenuhnya bukan harta bersama;-----



2. bahwa di samping itu, ada juga uang hasil penjualan sawah seluas 1 hektar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang sebelumnya dibeli Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari adik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tahun 1982 dengan ditukar sebuah sepeda motor milik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;-----

3. bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak seharusnya meminta tanah kebun coklat tersebut karena selain tanah kebun coklat yang dituntut itu, masih ada 2 (dua) petak tanah sawah yang dikuasai oleh Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Oloboju seluas 0,8 hektar dan 0,6 hektar, jadi sudah adil;-----

4. bahwa ada 1 buah rumah yang terletak di Desa Oloboju;-----

5. bahwa selain itu ada 1 unit Sepeda Motor Merek Yamaha /5 LM Jupiter, warna hitam, dengan nomor polisi DN 4514 YR 2001 yang dipakai oleh Salman (anak ketiga Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi);-----

6. bahwa ada juga 1 unit Sepeda Motor Merek Honda/NF 100 TD, warna hitam, dengan nomor polisi DN 4925 BS, tahun 2008 yang dipakai oleh Rifai (anak pertama Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan *duplik dalam konvensi secara lisan* yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan *replik dalam Rekonvensi secara lisan* yang pada pokoknya tetap pada gugatan Rekonvensinya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan *duplik dalam Rekonvensi secara lisan* yang tetap pada jawaban dalam *Rekonvensi* semula;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan bersedia membayar biaya Pemeriksaan Setempat (*Decente*) dengan tanggung rente;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan Penetapan Pemeriksaan Setempat (*Decente*);-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an Pemohon dan Termohon Nomor 292/1980, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala tertanggal 05 November 1980 bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;-----
2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor Merek Suzuki FU 150 SCD, warna abu-abu hitam, atas nama Andi Masgul G. Lembah, dengan nomor registrasi DN 4945 MB tahun 2011, bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;-----
3. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Minibus Merek Toyota / KF 40 STD, warna putih, atas nama Ir. Melgie Adrian Mawei, dengan nomor polisi DN 443 AG tahun 1995, bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy kwitansi pembayaran rumah yang terletak di Jalan Pua Kali Biromaru oleh Andi Masgul G. Lembah kepada Daesia L. Pada tanggal 12 September 2012 di Biromaru, sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah), bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.4;-----

5. Fotocopy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor 594/ /umum oleh ANDI MASGUL G. LEMBAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakubakulu ANTHON UPE, S.Pd. bulan November 2011 dengan lampiran Surat Keterangan Tanda Batas yang ditanda tangani oleh Asiz, Hamdan, Harun dan Kepala Desa Bakubakulu, bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.5;-----

----- Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang telah memberikan keterangan di atas persidangan, di bawah sumpahnya :-----

**1. SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Menaker Trans, tempat tinggal di Jalan Kelinci No. 1, Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kodya Palu;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru;---
- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mpanau, kemudian pindah ke rumah orang tua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon pernah menikah dengan perempuan lain sebelum menikah dengan Termohon dan dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki seorang anak perempuan bernama KUMALA DEWI;-----
- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang tidak rukun lagi;-----
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Pemohon tinggal di rumah orang tua

Pemohon di Desa Mpanau dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Oloboju ;-----

- Bahwa saksi tahu, saat ini 3 (tiga) orang anak Pemohon dan Termohon telah menikah, 2 (dua) orang berada dalam asuhan Termohon yang salah satunya masih duduk di bangku kuliah, sedangkan anak Pemohon (anak tiri Termohon) tinggal bersama tantenya;-----
- Bahwa saksi tahu, hubungan antara Dewi (anak tiri Termohon) dengan kelima saudaranya (anak kandung Termohon) dulunya baik, namun sekarang tidak baik lagi;-----
- Bahwa saksi tahu, anak-anak Pemohon dan Termohon tidak senang terhadap Dewi bahkan marah terhadap Pemohon atas sikap Pemohon yang membedakan antara Dewi dengan anak-anaknya yang lain;-----
- Bahwa saksi tahu, sekalipun terhadap Pemohon dan Termohon belum pernah diupayakan untuk rukun, tapi saksi pernah menasehati anak-anak Pemohon dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Termohon untuk minta maaf kepada Pemohon, namun mereka tidak mau karena takut terhadap Pemohon;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui selain dan selebihnya;-----

**2. SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Puakali No. 8, Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru;---

- Bahwa saksi tahu, setelah acara akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Oloboju yang kemudian menjadi rumah bersama Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;-----

- Bahwa saksi tahu, sebelumnya Pemohon pernah menikah dengan perempuan lain namun telah bercerai dan dari pernikahan itu telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama KUMALA DEWI umur 33 tahun;-----

- Bahwa saksi tahu, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik sampai anak-anak Pemohon dan Termohon besar;-----

- Bahwa saksi tahu, saat ini antara Pemohon dan Termohon sedang ada masalah, namun tidak tahu apa masalahnya dan penyebab masalah tersebut;-----

- Bahwa saksi tahu, saat ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal terhitung sejak akhir tahun 2010, waktu itu Pemohon datang ke rumah orang tua Pemohon yang menjadi tempat tinggal saksi dan sejak saat itu Pemohon tinggal serumah dengan saksi di rumah orang tua Pemohon yang sudah dibeli oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Desa Mpanau Kecamatan Sigi Biromaru, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru;-----

- Bahwa saksi tahu, Pemohon meninggalkan harta berupa sawah di Desa Oloboju yang dikelola oleh Termohon untuk biaya hidup Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui selain dan selebihnya;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya dan menyatakan dapat menerima;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Ahmad Yalimasa, Ahlan Yalimasa dan Muhammad Yalimasa serta Suryani Yalimasa, yang diketahui oleh Kepala Desa Oloboju an. Dewi Andriani B Yalirante di Oloboju tertanggal 08 Oktober 2010, bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.1;-----
2. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Ahmad Yalimasa, Ahlan Yalimasa dan Muhammad Yalimasa serta Suryani Yalimasa, yang diketahui oleh Kepala Desa Sidera an. Almaswir di Sidera tertanggal 08 Oktober 2010, bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.2-----
3. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Ahmad Yalimasa, Ahlan Yalimasa dan Muhammad Yalimasa serta Suryani Yalimasa, di Desa Sidera, tertanggal 08 Oktober 2010, bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode

T.3;-----

4. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0115868/SG/2008

Merek Yamaha /5 LM Jupiter , warna hitam, atas nama Dedi S. Makarama, dengan nomor polisi DN 4514 YR ex. DN 3122 KE dikeluarkan tahun 2001, bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,

selanjutnya

diberi

kode

T.4;-----

5. Fotocopy Kwitansi Pembayaran satu unit Sepeda Motor Yamaha/5 LM Jupiter Z,

DN 4514 YR, Nomor Rangka : MH 35LM0011KO64749, Nomor Mesin 5LM-065097, Nomor BPKB 1079383-S1 sebesar Rp. 6.800.000.- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari Salman kepada Arnold A. Kereh, di Palu tertanggal 23 Mei 2010, bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang telah dicocokkan dan

sesuai

dengan

aslinya,

selanjutnya

diberi

kode

T.5;-----

6. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 0077272/SG/2008

Merek Honda/NF 100 TD, warna hitam, atas nama Salman, dengan nomor polisi DN 4925 BS, dikeluarkan tahun 2008, bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.6;-----

7. Fotocopy Kwitansi Pembayaran sebidang Tanah Ladang sebesar Rp. 350.000.-

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari Andi Masgul kepada Buu.P, tertanggal 24 Agustus 1986 di Makmur (Desa), bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.7;-----

8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 73/1979 atas nama Jalimasa di

Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala (dahulu) sekarang

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sigi dengan luas 18.385 M2 (Delapan belas ribu tiga ratus Delapan puluh lima meter persegi), tertanggal 23 Mei 1979 bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.8;-----

9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik atas Tanah Nomor : 72/1979 atas nama Jalimasa di Desa Oloboju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Donggala (dahulu) sekarang Kabupaten Sigi dengan luas 6.524 M2 (Enam Ribu Lima Ratus Dua Puluh Empat meter persegi), tertanggal 23 Mei 1979 bermeterai cukup dan dinezegellen Pos, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode T.9;-----

----- Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dengan alasan tidak ada seorang pun yang mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon, namun demikian Termohon menghadirkan dua orang anak Pemohon dan Termohon yang telah mendengarkan keterangannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyampaikan besaran gaji yang diterima oleh Pemohon pada setiap bulan adalah sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan hal lain lagi, kecuali memohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya. Sedangkan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada sikap dan pendirian semula yang tidak keberatan diceraikan Pemohon dengan syarat dipenuhi tuntutan rekonsvensinya dan juga mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

*DALAM KONVENSI* :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa demikian pula, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Februari 2012 sebagaimana tersebut di atas, ternyata Pemohon dan Termohon tidak berhasil dimediasi untuk kembali rukun dalam rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 33 PP Nomor 9 Tahun 1975;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon. Dan berdasarkan bukti P., maka telah terbukti bahwa sejak tanggal 05 Novenber 1980, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan sah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri. Oleh karenanya terdapat landasan formal bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dan dalil-dalil permohonan Pemohon selanjutnya dapat dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, ternyata yang pada pokoknya disengketakan oleh kedua belah pihak adalah mengenai siapa yang bersalah dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini, sementara dalil mengenai fakta terjadinya perpecahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran serta fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, diakui oleh Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak akan mencari siapa yang bersalah dalam perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena fakta yang akan ditemukan adalah apakah benar *“antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan perpecahan yang tidak berkesudahan sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”* atau tidak;-----

----- Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan Termohon di persidangan, pada dasarnya Termohon mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan mana berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku telah memenuhi batas minimal pembuktian baik formil maupun materil yang kekuatannya mengikat, sempurna dan memaksa, hal ini juga sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka 4 huruf (e) dan untuk menghindari kemungkinan adanya pengakuan pura-pura karena motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka dalam perkara ini (konvensi) acara pembuktian tetap dilaksanakan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, acara pembuktian dalam perkara ini hanyalah untuk mengetahui bahwa apakah dalam perkara ini terdapat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi penyelundupan hukum atau tidak, dan apakah ada indikasi persepakatan perceraian antara Pemohon dan Termohon yang tidak dibenarkan oleh Undang-undang atau tidak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak sedikitpun terdapat indikasi adanya upaya penyelundupan hukum ataupun persepakatan cerai (pura-pura cerai) di antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang diakui Termohon

tersebut di atas harus dinyatakan sebagai dalil tetap dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;-

----- Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil-dalil yang disengketakan oleh kedua belah pihak yaitu mengenai apa penyebab dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena peristiwa pertengkaran itu sendiri telah terbukti, demikian pula dalam perkara ini Pengadilan tidak akan menentukan siapa yang bersalah di antara Pemohon dan Termohon, maka hal-hal yang disengketakan tersebut tidak perlu dipertimbangkan, oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tetap tersebut di atas dihubungkan dengan tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan terhadap Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut disangka permasalahan antara Pemohon dengan Termohon telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan telah menumbuhkan benih-benih kebencian sehingga sudah sulit untuk dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga. Persangkaan mana telah menguatkan dan semakin memperjelas kebenaran fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpecahan sedemikian rupa yang berujung pada terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, hal ini berdasarkan Pasal 310 R.Bg.;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil Permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- a. bahwa terbukti selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak sebagaimana dalam gugatan;-----
- b. bahwa terbukti sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon pernah menikah dengan perempuan lain dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Dewi;-----  
-----
- c. bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa, sehingga tidak memungkinkan mereka dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- d. bahwa terbukti perpecahan antara Pemohon dan Termohon disebabkan perbedaan cara pandang antara Pemohon dan Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon terhadap keberadaan “Dewi” anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya dan perlakuan Pemohon terhadap anak tersebut;-----
- e. bahwa saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama paling sedikit 1 (satu) tahun, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama Pemohon dan Termohon meninggalkan



Termohon dan anak-anak Pemohon dan

Termohon;-----

f. bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon tidak lagi

menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dengan

Termohon;-----

g. bahwa selama pisah tempat tinggal juga, Pemohon tidak pernah datang

menemui Termohon, demikian juga sebaliknya, sehingga tidak ada lagi

komunikasi antara

keduanya;-----

-----

h. bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun kembali dengan

Termohon dan tetap bersikeras untuk bercerai dari Termohon.

-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sehingga apabila mereka tetap dipaksakan untuk kembali dalam tali perkawinan, maka jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana *Kaidah Hukum* menyebutkan "...dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak..." (vide Yurisprudensi Nomor 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996), maka Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil Permohonan Pemohon sudah memenuhi alasan-alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa melihat siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1990);-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah nyata keduanya sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga sekalipun saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Majelis Hakim beranggapan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya dan apakah saksi mengetahui ada atau tidaknya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut, karena terjadinya pisah tempat tinggal tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sangat bertentangan dengan akal sehat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu pisah tempat tinggal. Hal ini sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/95 yang menyatakan :”suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatasnya untuk tetap dipertahankan karena di samping hanya akan menimbulkan eksesekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga mafsadatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :-----



درء المفلا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan “;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut  
dikabulkan ;-----

**DALAM REKONVENSI :**-----

----- Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;-----

----- Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, Majelis hakim belum menemukan kejelasan perihal harta yang didalilkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, ternyata dari keseluruhan harta yang didalilkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terdapat harta bawaan (budel) Penggugat Rekonvensi dan terdapat pula harta bawaan (budel) Tergugat Rekonvensi, sehingga sekalipun alat bukti tersebut adalah Akta Otentik yang merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat namun demikian tidak bersifat menentukan (*beslissend*) atau memaksa (*dwingend*), oleh karenanya dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bij geschrifte*) yang masih membutuhkan dukungan alat bukti yang lain;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil tuntutananya sedangkan alat bukti surat yang diajukannya secara keseluruhan belum memenuhi batas minimal pembuktian, maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil tuntutananya;----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menyatakan bahwa saksi-saksi Tergugat

Rekonvensi tidak mengetahui perihal harta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim belum dapat menyatakan harta-harta mana saja yang merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, demikian pula porsi (bagian) perolehan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari harta bersama ini, sehingga dipandang perlu mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai keseluruhan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat mengenai letak, ukuran, batas-batas serta hal lainnya, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (*Decente*) terhadap harta tak bergerak berupa rumah dan tanah dari harta yang didalilkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan biaya tanggung renteng;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun telah dibacakan penetapan Pemeriksaan Setempat (*Decente*), namun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak menyelesaikan pembayaran biaya pemeriksaan tersebut, oleh karenanya Pemeriksaan Setempat (*Decente*) tidak dapat dilaksanakan dan keterangan yang diperlukan tidak diperoleh. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya oleh karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat dinyatakan ditolak dan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonvensi mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama  $\pm$  1 tahun 4 bulan, dimana selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya, telah dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan telah meninggalkan sawah yang dapat dikelola untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, maka dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat Rekonvensi tidak lagi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak-haknya setelah terjadinya perceraian, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi serta nafkah anak kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih dalam tanggungan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 7 :

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 80 ayat (2), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka mengenai besarnya (nominal) nafkah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah, maka Majelis Hakim akan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 Ayat (2) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 8 Ayat (2) yaitu sebanyak 1/3 dari penghasilan Tergugat Rekonvensi atau

Rp. 867.000,-(Delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, sehingga jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan keseluruhannya sebesar Rp. 2.601.000,-(Dua juta enam ratus satu ribu rupiah), sedangkan sebagai kenang-kenangan terhadap Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dibebani Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu 1 (satu) orang anak bernama Muh. Amin masih berada dalam tanggungan orang tua dalam hal ini ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk memenuhi nafkah anak hingga berumur 21 tahun dan setelah masa pendidikannya berakhir sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;-----

*DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :*-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) ) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Reglement Buiteengewesten (R.Bg.), dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Mahkamah Agung, serta segala peraturan perundang-undangan, dalil-dalil syar'i dan kaidah hukum yang bersangkutan ; -----

## -----MENGADILI-----

### I. Dalam

#### Konvensi :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (ANDI MASGUL BIN MOH. AMIN) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;-----

### II. Dalam

#### Rekonvensi :-----

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;-----



2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 867.000,-(Delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) perbulan, sehingga jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan keseluruhannya sebesar Rp. 2.601.000,-(Dua juta enam ratus satu ribu rupiah);-----
- Nafkah anak hingga berumur 21 tahun dan atau setelah masa pendidikannya berakhir terhadap anak yang bernama Muh. Amin bin Andi Masgul sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan;-----

III. **Dalam Konvensi dan Rekonvensi** :-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 Hijriyah oleh kami, KUNTI NUR' AINI, S.Ag., selaku Ketua Majelis, MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan MHD. TAUFIK, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. NORMADIA, S.Ag. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.-----

Ketua Majelis,



TTD

**KUNTI NUR'AINI, S.Ag.**

Hakim Anggota I,

TTD

**MAZIDAH, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

TTD

**MHD.TAUFIK, S.HI.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Hj. NORMADIA, S. Ag.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Pemanggilan	Rp	300.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
	<b>J U M L A H</b>	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			